



**PUTUSAN**

Nomor 34 / Pid.Sus / 2020 / PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN;**  
Tempat Lahir : Samarinda;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun /18 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pesantren RT. 07 RW. 02 Desa Kampung Baru  
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah  
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 27 januari 2020;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 16 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ZAKARIA,S.Sos.,S.H.,M.H** Advokat/  
Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum ZAKARIA. AK. & Rekan, yang beralamat dan berkantor pusat di Jalan Mustika XII Nomor 18 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan Kantor cabang Jalan Gunung Pandau, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 30 Maret 2020 Nomor :  
34/Pid.Sus/2020/PN Prn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor:  
34/Pid.Sus/2020/PN Prn tertanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum  
Nomor : PDM- 11/Prgn/Enz.2/03/2020 tertanggal 4 Juni 2020, yang pada pokoknya  
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AJI ERWIN KUSUMA als ERWIN bin BADARY ZAMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **AJI ERWIN KUSUMA als ERWIN bin BADARY ZAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJI ERWIN KUSUMA als ERWIN bin BADARY ZAMAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa **AJI ERWIN KUSUMA als ERWIN bin BADARY ZAMAN** Rp. 1.500.000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma sepuluh) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nolkoma dua enam) gram 3 X 4 (empat)

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar = 1,04 (satu kom nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram.

- 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klipyang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma duaenam) gram x 9 (sembilan) lembar = 2,34 (dua koma tiga empat) gram sehinggaberat bersihnya menjadi 0,62 (dua koma enam dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak Persegi Panjang yang dililit dengan menggunakan lakbanwarna hitam dengan penutup warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik klip yang dililit dengan lakban wama hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan wama putih;
- 1 (satu) buah kotak kecamata warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik wama hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME C2 warna biru malam dengan No. Simcard 1: 0921-88204047;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Fuso wama oranye No. Pol: DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK An. PT JPT. Adit Jaya Mandiri.

## **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT JPT. Adit Jaya Mandiri melalui saksi ROMI SAPUTRA.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tertanggal 11 Juni 2020 yang intinya meminta agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan tertanggal 11 Juni 2020 yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2020 No. Reg. Perk : PDM-11/Prgn/Enz.2/03/2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

### **PRIMAIR :**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **AJI ERWIN KUSUMA als ERWIN bin BADARY ZAMAN** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jl. A. Yani Desa Mampari Kec. Baturandi Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr. Riska (DPO Polres Balangan) untuk menawarkan sabu-sabu yang langsung disepakati oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 11.20 wita sdr. Riska menemui terdakwa di PT. JPT Adit Jaya Mandiri untuk menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu membawanya pergi berangkat ke Banjarmasin menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/ Fuso warna oranye Nopol DA-8425-CE untuk bekerja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wita saat di berada Pelabuhan Trisaksti Banjarmasin, terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan ukuran berbeda yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dililit menggunakan lakban warna hitam dan disimpan di dalam kotak persegi panjang yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau kemudian dimasukkan dan disimpan dalam kotak kaca mata warna hitam dan dimasukkan lagi kedalam plastik warna hitam lalu diletakkan di belakang jok mobil fuso yang dikemudikan terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Tabalong menggunakan mobil merk Mitsubishi/Fuso warna oranye Nopol DA-8425-CE dimana saat melintas di Jl. A. Yani Desa Mampari Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan sekira pukul 22.30 wita terdakwa berhenti di bahu jalan untuk beristirahat dan pada saat yang bersamaan anggota dari Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan pemeriksaan terhadap mobil terdakwa, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu-sabudengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dan 9 (sembilan) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram di belakang jok mobil fuso yang diakui adalah terdakwa yang rencananya akan dijual kembali kepada masyarakat umum. Selanjutnya, terdakwa serta seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Balangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.20.01.28 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa AJI ERWIN KUSUMA als ERWIN bin BADARY ZAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## **SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa terdakwa **AJI ERWIN KUSUMA als ERWIN bin BADARY ZAMAN** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jl. A. Yani Desa Mampari Kec. Batumandi Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr. Riska (DPO Polres Balangan) untuk menawarkan sabu-sabu yang langsung disepakati oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 11.20 wita sdr. Riska menemui terdakwa di PT. JPT Adit Jaya Mandiri untuk menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu membawanya pergi berangkat ke Banjarmasin menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Fuso warna oranye Nopol DA-8425-CE untuk bekerja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wita saat di berada Pelabuhan Trisaksti Banjarmasin, terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan ukuran berbeda yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dililit menggunakan lakban warna hitam dan disimpan di dalam kotak persegi panjang yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau kemudian dimasukkan dan disimpan dalam

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kaca warna hitam dan dimasukkan lagi kedalam plastik warna hitam lalu diletakkan di belakang jok mobil fuso yang dikemudikan terdakwa ;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Tabalong menggunakan mobil merk Mitsubishi/Fuso warna oranye Nopol DA-8425-CE dimana saat melintas di Jl. A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan sekira pukul 22.30 wita terdakwa berhenti di bahu jalan untuk beristirahat dan pada saat yang bersamaan anggota dari Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan pemeriksaan terhadap mobil terdakwa, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu-sabudengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dan 9 (sembilan) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram di belakang jok mobil fuso yang diakui adalah terdakwa yang rencananya akan dijual kembali kepara masyarakat umum. Selanjutnya, terdakwa serta seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Balangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau memiliki sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.20.0128 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa AJI ERWIN KUSUMA als ERWIN bin BADARY ZAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI MARDAINI Bin SURIANSYAH;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan saksi dari Reserse Narkoba Polres Balangan terhadap Saudara AJI ERWIN KUSUMA alias ERWIN bin BADARY ZAMAN (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripta HUDA ROHMAN, Brigadir AGUNG dan Bripta ANDREANUS MANALU, S.H yang mana dipimpin langsung oleh KBO Narkoba yaitu Ipda RAHMADANI, S.H;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram yang disimpan dalam sebuah plastik klip yang dililit lakban warna hitam dan 9 (sembilan) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram yang ditemukan disimpan didalam sebuah kotak persegi pajang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau yang kemudian semua barang tersebut disimpan dalam sebuah kotak kaca warna hitam dan dimasukkan kembali didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Bahwa awalnya Anggota Reserse narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WITA Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan melihat sebuah mobil Mitsubshi Fuso warna orange yang diparkir dipinggir jalan umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan yang kemudian diketahui dikemudikan oleh Terdakwa, karena mencurigai mobil tersebut Saksi dan rekan saksi dari Reserse Narkoba Polres Balangan kemudian menggeledah mobil tersebut dan Saksi menemukan 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang terletak dibelakang jok mobil fuso tersebut. Saksi kemudian menyerahkan plastik hitam tersebut kepada Bripta HUDA ROHMAN yang lalu membuka plastik tersebut. setelah dibuka, ternyata plastik tersebut berisi kotak kaca warna hitam yang berisi 4 (empat) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 3,10

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga koma satu nol) gram dan 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau yang berisi 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram. Didalam kotak kaca tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening dan 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih. Setelah barang yang saksi temukan tersebut saksi perlihatkan kepada rekan saksi yang lain, kemudian Saksi dan anggota reserse narkotika Polres Balangan melakukan penggeledahan dalam mobil fuso tersebut dan diatas jok mobil ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 0821-8820-4047 yang menurut pengakuan Terdakwa digunakannya untuk berkomunikasi dengan Saudara RISKA untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 4 (empat) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dan 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram telah dilakukan penyisihan dan kemudian dilakukan uji laboratorium dan hasilnya paket serbuk kristal tersebut metamfetamina positif;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya methamphetamine reaktif atau positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 : 0821-8820-4047, dan 1 (satu) unit mobil fuso warna orange No.pol DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara RISKHA, seorang warga Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan sisanya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada dalam mobil fuso yang dikendarainya saat sedang beristirahat dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dari Banjarmasin dan rencananya akan menuju Tabalong;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

## 2. SAKSI HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan saksi dari Reserse Narkoba Polres Balangan terhadap Saudara AJI ERWIN KUSUMA alias ERWIN bin BADARY ZAMAN (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Brigadir AGUNG, Briptu MARDAINI dan Briptu ANDREANUS MANALU, S.H yang mana dipimpin langsung oleh KBO Narkoba yaitu Ipda RAHMADANI, S.H;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram yang disimpan dalam sebuah plastik klip yang dililit lakban warna hitam dan 9 (sembilan) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram yang ditemukan disimpan didalam sebuah kotak persegi pajang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau yang kemudian semua barang tersebut disimpan dalam sebuah kotak kaca mata warna hitam dan dimasukkan kembali didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam;

- Bahwa awalnya Anggota Reserse narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WITA Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan melihat sebuah mobil Mitsubshi Fuso warna orange yang diparkir dipinggir jalan umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan yang kemudian diketahui dikemudikan oleh Terdakwa, karena mencurigai mobil tersebut Saksi dan rekan saksi dari Reserse Narkoba Polres Balangan kemudian menggeledah mobil tersebut dan Briptu MARDAINI menemukan 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang terletak dibelakang jok mobil fuso tersebut. Briptu MARDAINI kemudian menyerahkan plastik hitam tersebut kepada saksi. Saksi lalu membuka plastik tersebut. setelah dibuka, ternyata plastik tersebut berisi kotak kaca mata warna hitam yang berisi 4 (empat) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dan 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau yang berisi 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram. Didalam kotak kaca mata tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening dan 1 (Satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari terbuat dari sedotan warna putih. Setelah barang yang saksi temukan tersebut saksi perlihatkan kepada rekan saksi yang lain, kemudian Saksi dan anggota reserse narkoba Polres Balangan melakukan penggeledahan dalam mobil fuso tersebut dan diatas jok mobil ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 0821-8820-4047 yang menurut pengakuan Terdakwa digunakannya untuk berkomunikasi dengan Saudara RISKHA untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 4 (empat) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dan 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram telah dilakukan penyisihan dan kemudian dilakukan uji laboratorium dan hasilnya paket serbuk kristal tersebut metamfetamina positif;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya methamphetamine reaktif atau positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 : 0821-8820-4047, dan 1 (satu) unit mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara RISKA, seorang warga Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan sisanya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada dalam mobil fuso yang dikendarainya saat sedang beristirahat dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dari Banjarmasin dan rencananya akan menuju Tabalong;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

### 3. SAKSI ROMY SAPUTRA;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan terhadap Saudara AJI ERWIN KUSUMA alias ERWIN bin BADARY ZAMAN (Terdakwa) karena membawa narkoba jenis sabu-sabu pada sekitar bulan Januari 2020 di pinggir jalan umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah rekan kerja saksi di PT JPT Adit Jaya Mandiri yang merupakan subcontractor Semen Conch dimana Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil fuso warna orange No.pol DA 8425 CE adalah milik PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan merupakan mobil yang dioperasikan oleh Terdakwa sebagai Sopir PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 : 0821-8820-4047 sedangkan 1 (satu) unit mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri adalah mobil Fuso milik PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang dioperasikan oleh Terdakwa sebagai sopir pada PT. JPT Adit Jaya Mandiri;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan kontrak di PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa PT. JPT Adit Jaya Mandiri tidak memiliki kaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. JPT Adit Jaya Mandiri sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan karena penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) orang anggota Reserse Narkoba Polres Balangan yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa saat penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan, ditemukan 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang berisi kotak kaca warna hitam yang berisi 4 (empat) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dan 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau yang berisi 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang memiliki berat kotor 2,96 (dua koma

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan enam) gram. Didalam kotak kacamata tersebut juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening dan 1 (Satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari terbuat dari sedotan warna putih. Plastik warna hitam yang berisi kotak kacamata warna hitam tersebut Terdakwa letakkan dibelakang jok 1 (satu) unit mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE yang Terdakwa kendarai. Diatas jok mobil ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 0821-8820-4047 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara RISKHA untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 : 0821-8820-4047 dan 1 (satu) unit mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri adalah barang yang disita dari Terdakwa saat pengeledahan dan Penangkapan yang dilakukan anggota Reserse Narkoba Polres Balangan;
- Bahwa bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAHMADANI, S.H selaku Penyidik dan Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN beserta para saksi terhadap 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastik klip yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 4 (empat) lembar : 1,04 (satu koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastik yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 9 (sembilan) lembar = 2,34 (dua koma tiga empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,62 (nol koma enam dua) gram, Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAHMADANI, S.H. selaku Penyidik yang melakukan penyisihan barang bukti terhadap 4

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



(empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dengan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram yang disita dari Terdakwa, Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti Polres Balangan tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAHMADANI, S.H. selaku Penyidik yang melakukan pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti terhadap 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastik klip yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 4 (empat) lembar : 1,04 (satu koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastik yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 9 (sembilan) lembar = 2,34 (dua koma tiga empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip yang dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan No. Simcard : 0821-8820-4047, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna Orange No. Pol DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK An. PT JPT Adit Jaya Mandiri, Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0128 tanggal 30 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/006/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 28 Januari 2020 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN, dinyatakan hasilnya adalah REAKTIF METHAMPHETAMINE adalah benar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh anggota Reserse Narkoba Polres Balangan dari Terdakwa tersebut yakni 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga koma satu nol) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 : 0821-8820-4047 adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri merupakan milik PT. JPT Adit Jaya Mandiri;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan sisanya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara RISKHA yang sebelumnya menelpon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa paket narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian Terdakwa setuju. Terdakwa dan Saudara RISKHA kemudian bertemu di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tepatnya di Jalan TP CONCH untuk melakukan transaksi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,5 (empat koma lima) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di PT. JPT Adit Jaya Mandiri untuk mengisi muatan semen Conch tiba-tiba Saudara RISKHA menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, atas tawaran Saudara RISKHA tersebut Terdakwa setuju untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan syarat pembayaran dapat dilakukan nanti atau dengan cara berhutang. Sekitar pukul 11.30 WITA, Saudara RISKHA mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,5 (empat koma lima) gram. Kemudian Saudara RISKHA berangkat menuju Banjarmasin dan Terdakwa tetap berada di lokasi tersebut sambil menunggu hari gelap di Mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE yang Terdakwa operasikan untuk mengangkut semen. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa berangkat untuk mengantar semen ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan sambil menunggu bongkar muat semen yang tertunda karena hujan, pada pukul 18.30 WITA saat pelabuhan mulai sepi, Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara RISKHA sehingga menjadi 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu serta sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri. Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WITA muatan semen di Mobil Fuso yang Terdakwa operasikan dipindahkan ke kapal dan sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa kemudian berangkat dari Banjarmasin menuju Tabalong. Sekitar pukul 22.30 WITA saat Terdakwa sedang beristirahat di pinggir jalan Umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota Reserse Narkoba Polres Balangan yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Mobil Fuso yang Terdakwa kendarai dan menemukan 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 : 0821-8820-4047 sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Balangan untuk diproses, selain itu juga disita 1 (satu) unit mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang saat itu Terdakwa operasikan;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara RISKHA belum Terdakwa bayar karena Saudara RISKHA setuju agar pembayaran atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut nanti atau Terdakwa berhutang kepada Saudara RISKHA;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan berhutang narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara RISKHA dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari yang berwenang adalah melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki tidak seluruhnya Terdakwa jual, sebagian ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki Terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 4 (empat) lembar = 1,04 (satu koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 9 (sembilan) lembar = 2,34 (dua koma tiga empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,62 (dua koma enam dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak Persegi Panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik klip yang dililit dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME C2 warna biru malam dengan No. Simcard 1 : 0921-8820-4047;
- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Fuso warna oranye No.Pol: DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK An. PT JPT. Adit Jaya Mandiri.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAHMADANI, S.H selaku Penyidik dan Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN beserta para saksi terhadap 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastik klip yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 4 (empat) lembar : 1,04 (satu koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastik yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 9 (sembilan) lembar = 2,34 (dua koma tiga empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,62 (nol koma enam dua) gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAHMADANI, S.H. selaku Penyidik yang melakukan penyisihan barang bukti terhadap 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dengan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti Polres Balangan tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAHMADANI, S.H. selaku Penyidik yang melakukan pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti terhadap 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastik klip yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 4 (empat) lembar : 1,04 (satu koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap plastik yang sama dengan plastik klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 9 (sembilan) lembar = 2,34 (dua koma tiga empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip yang dililit dengan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan No. Simcard : 0821-8820-4047, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso warna Orange No. Pol DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK An. PT JPT Adit Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0128 tanggal 30 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/006/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 28 Januari 2020 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN, dinyatakan hasilnya adalah REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WITA dipinggir jalan umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Bripta HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI, Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi Bripta MARDAINI Bin SURIANSYAH dan Bripta ANDREANUS MANALU, S.H yang mana dipimpin langsung oleh KBO Narkoba yaitu Ipda RAHMADANI, S.H;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang digunakan Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 : 0821-8820-4047;

- Bahwa benar berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di PT. JPT Adit Jaya Mandiri untuk mengisi muatan semen Conch tiba-tiba Saudara RISKHA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, atas tawaran Saudara RISKHA tersebut Terdakwa setuju untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan syarat pembayaran dapat dilakukan nanti atau dengan cara berhutang. Sekitar pukul 11.30 WITA, Saudara RISKHA (DPO) mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,5 (empat koma lima) gram. Kemudian Saudara RISKHA (DPO) berangkat menuju Banjarmasin dan Terdakwa tetap berada dilokasi tersebut sambil menunggu hari gelap di Mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE yang Terdakwa operasikan untuk mengangkut semen. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa berangkat untuk mengantar semen ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan sambil menunggu bongkar muat semen yang tertunda karena hujan, pada pukul 18.30 WITA saat pelabuhan mulai sepi, Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara RISKHA (DPO) sehingga menjadi 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu dan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu serta sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri. Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA muatan semen di Mobil Fuso yang Terdakwa operasikan dipindahkan ke kapal dan sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa kemudian berangkat dari Banjarmasin menuju Tabalong. Sekitar pukul 22.30 WITA saat Terdakwa sedang beristirahat di pinggir jalan Umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota Reserse Narkoba Polres Balangan yakni Saksi Briptu HUDHA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI, Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH dan Briptu ANDREANUS MANALU, S.H dan KBO Narkoba yaitu IpdA RAHMADANI, S.H yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Mobil Fuso yang Terdakwa kendarai dan menemukan 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengang penutup warna hijau, 1

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 : 0821-8820-4047 sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Balangan untuk diproses, selain itu juga disita 1 (satu) unit mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang saat itu Terdakwa operasikan;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara RISKA (DPO) dengan membeli secara berhutang dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual dan sebagian akan dikonsumsi sendiri namun belum sempat menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian dan saat ditanyai oleh anggota Kepolisian mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara RISKA (DPO) dengan membeli secara berhutang dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual dan sebagian akan dikonsumsi sendiri namun belum sempat menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAHMADANI, S.H selaku Penyidik dan Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram (berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram), 9 (sembilan)

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram (berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram) yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0128 tanggal 30 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/006/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 28 Januari 2020 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN, dinyatakan hasilnya adalah REAKTIF METHAMPHETAMINE ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 4 (empat) lembar = 1,04 (satu koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram;
  - 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 9 (sembilan) lembar = 2,34 (dua koma tiga empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,62 (dua koma enam dua) gram;
  - 1 (satu) buah kotak Persegi Panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang dililit dengan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak kecamata warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merek REALME C2 warna biru malam dengan No. Simcard 1 : 0921-8820-4047;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Fuso warna oranye No.Pol: DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK An. PT JPT. Adit Jaya Mandiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu :

**Primair** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidair** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

#### **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN,

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menawarkan untuk dijual"** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah



ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-ditidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAHMADANI, S.H selaku Penyidik dan Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram (berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram), 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram (berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram) yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0128 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/006/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 28 Januari 2020 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN, dinyatakan hasilnya adalah REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WITA dipinggir jalan umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI, Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH dan Briptu ANDREANUS MANALU, S.H yang mana dipimpin langsung oleh KBO Narkoba yaitu Ipda RAHMADANI, S.H karena diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di PT. JPT Adit Jaya Mandiri untuk mengisi muatan semen Conch tiba-tiba Saudara RISKHA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, atas tawaran Saudara RISKHA tersebut Terdakwa setuju untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan syarat pembayaran dapat dilakukan nanti atau dengan cara berhutang. Sekitar pukul 11.30 WITA, Saudara RISKHA (DPO) mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,5 (empat koma lima) gram. Kemudian Saudara RISKHA (DPO) berangkat menuju Banjarmasin dan Terdakwa tetap berada di lokasi tersebut sambil menunggu hari gelap di Mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE yang Terdakwa operasikan untuk mengangkut semen. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa berangkat untuk mengantar semen ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan sambil menunggu bongkar muat semen yang tertunda karena hujan, pada pukul 18.30 WITA saat pelabuhan mulai sepi, Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara RISKHA (DPO) sehingga menjadi 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu serta sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri. Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA muatan semen di Mobil Fuso yang Terdakwa operasikan dipindahkan ke kapal dan sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa kemudian berangkat dari Banjarmasin menuju Tabalong. Sekitar pukul 22.30 WITA saat Terdakwa sedang beristirahat di pinggir jalan Umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota Reserse Narkoba Polres Balangan yakni Saksi Bripka HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI, Brigadir

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH dan Briptu ANDREANUS MANALU, S.H dan KBO Narkoba yaitu Ipda RAHMADANI, S.H yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Mobil Fuso yang Terdakwa kendarai dan menemukan 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 : 0821-8820-4047 sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Balangan untuk diproses, selain itu juga disita 1 (satu) unit mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang saat itu Terdakwa operasikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara RISKI (DPO) dengan membeli secara berhutang dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual dan sebagian akan dikonsumsi sendiri namun belum sempat menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian dan saat ditanyai oleh anggota Kepolisian mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga perbuatan Terdakwa di atas dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum", akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam posisi sedang melakukan pembelian, menerima atau menyerahkan sabu-sabu karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang beristirahat dalam mobil dan 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dan 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram di belakang jok mobil fuso, dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur diatas satu persatu;

#### **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur Setiap Orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidiar ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidiar ini telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"memiliki"** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyimpan"** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyediakan"** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAHMADANI, S.H selaku Penyidik dan Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram (berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram), 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram (berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram) yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0128 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/006/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 28 Januari 2020 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN, dinyatakan hasilnya adalah REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WITA dipinggir jalan umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI, Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH dan Briptu ANDREANUS MANALU, S.H yang mana dipimpin langsung oleh KBO Narkoba yaitu Ipda RAHMADANI, S.H karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di PT. JPT Adit Jaya Mandiri untuk mengisi muatan semen Conch tiba-tiba Saudara RISKHA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, atas tawaran Saudara RISKHA tersebut Terdakwa setuju untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan syarat pembayaran dapat dilakukan nanti atau dengan cara berhutang. Sekitar pukul 11.30 WITA, Saudara RISKHA (DPO) mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,5 (empat koma lima) gram. Kemudian Saudara RISKHA (DPO) berangkat menuju Banjarmasin dan Terdakwa tetap berada dilokasi tersebut sambil menunggu hari gelap di Mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE yang Terdakwa operasikan untuk mengangkut semen. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa berangkat untuk mengantar semen ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan sambil menunggu bongkar muat semen yang tertunda karena hujan, pada pukul 18.30 WITA saat pelabuhan mulai sepi, Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Saudara RISKHA (DPO) sehingga menjadi 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu dan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu serta sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri. Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA muatan semen di Mobil Fuso yang Terdakwa operasikan dipindahkan ke kapal dan sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa kemudian berangkat dari Banjarmasin menuju Tabalong. Sekitar pukul 22.30 WITA saat Terdakwa sedang beristirahat di pinggir jalan Umum tepatnya di Jalan A. Yani Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota Reserse Narkoba Polres Balangan yakni Saksi Bripka HUDA ROHMAN Bin BARIJO SAWABI, Brigadir AGUNG SEPTANA PUTRA, Saksi Briptu MARDAINI Bin SURIANSYAH dan Briptu ANDREANUS MANALU, S.H dan KBO Narkoba yaitu Ipda RAHMADANI, S.H yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Mobil Fuso yang Terdakwa kendarai dan menemukan 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram, 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah kotak persegi panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru malam dengan nomor Simcard 1 : 0821-8820-4047 sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Balangan untuk diproses, selain itu juga disita 1 (satu) unit mobil Fuso warna orange No.pol DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang saat itu Terdakwa operasikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara RISKI (DPO) dengan membeli secara berhutang dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa jual dan sebagian akan dikonsumsi sendiri namun belum sempat menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian dan saat ditanyai oleh anggota Kepolisian mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dilihat dari Barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket serbuk kristal yang dibungkus plastic klip warna bening yang berdasarkan hasil uji laboratorium mengandung Metamfetamina, maka barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 4 (empat) paket sedang serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram dan 9 (sembilan) paket kecil serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menguasai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;
- Narkotika merupakan senyawa kimia yang sangat merusak bagi tubuh manusia;
- Terdakwa sempat melarikan diri dari Rutan Amuntai;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma satu nol) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 4 (empat) lembar = 1,04 (satu koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram x 9 (sembilan) lembar = 2,34 (dua koma tiga empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,62 (dua koma enam dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak Persegi Panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik klip yang dililit dengan lakban warna hitam;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kecamata warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME C2 warna biru malam dengan No. Simcard 1 : 0921-8820-4047;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Fuso warna oranye No.Pol: DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK An. PT JPT. Adit Jaya Mandiri.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik PT JPT. Adit Jaya Mandiri adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada yang berhak yakni PT JPT. Adit Jaya Mandiri melalui Saksi ROMI SAPUTRA agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventive*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwaserta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **AJI ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BADARY ZAMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 3,10 (tiga koma sepuluh) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nolkoma dua enam) gram 3 X 4 (empat) lembar = 1,04 (satu kom nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 2,06 (dua koma nol enam) gram.
  - 9 (sembilan) paket kecil serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembitan enam) gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klipyang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0,26 (nol koma duaenam) gram x 9 (sembilan) lembar = 2,34 (dua koma tiga empat) gram sehinggaberat bersihnya menjadi 0,62 (dua koma enam dua) gram;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Persegi Panjang yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan penutup warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik klip yang dililit dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah serok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME C2 warna biru malam dengan No. Simcard 1: 0921-88204047;

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Fuso warna oranye No. Pol: DA 8425 CE beserta kunci kontak dan STNK An. PT JPT. Adit Jaya Mandiri.

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT JPT. Adit Jaya Mandiri melalui saksi ROMI SAPUTRA.

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh kami LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh BONY ADI WICAKSONO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.**

**RAYSHA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SATRIANSYAH, S.H.**

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Prn